

PENGEMBANGAN SDM – PENELITIAN – PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PERMENTAN NO. 05, BN 2025/NO.86,28 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PEREMAJAAN, SERTA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

ABSTRAK : - Untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional pengelolaan dana perkebunan, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 39 Tahun 2014., P.P No.24 Tahun 2015, Perpres No.132 Tahun 2024.
- Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit;
 - c. peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 - d. sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Februari 2025.